



WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah adalah dengan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pariaman Pada PT.Balairung Citrajaya Sumbar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
dan  
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA PT.BALAIRUNG  
CITRA JAYA SUMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.
7. PT. Balairung Citrajaya Sumbar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jakarta.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dan merupakan penyertaan modal.
9. Saham Seri A adalah saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- perlembar.
10. Saham Seri B adalah saham dengan nilai nominal Rp.100.000,- perlembar.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
12. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar adalah untuk:

- a. investasi yang berkelanjutan ;
- b. memperkuat struktur permodalan; dan
- c. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan perusahaan.

BAB III  
ASAS PENGELOLAAN

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar berlandaskan pada:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang investasi dilaksanakan sesuai fungsi , wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki;
- b. asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan;
- c. asas efisien, yaitu investasi Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasinya digunakan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- e. asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 5

Tata cara pengelolaan penyertaan modal selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal yang dilakukan pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar adalah dalam bentuk investasi permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bentuk lembar saham seri A dan Seri B.

Pasal 7

Pemerintah Kota Pariaman mempunyai dana penyertaan modal pada PT. Balairung sebesar Rp.2.824.899.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

- a. realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2007 ;
- b. tambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.824.899.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dianggarkan pada APBDP Tahun Anggaran 2012.

Pasal 8

- (1) Jumlah penyertaan modal setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan penyertaan modal pada PT. Balairung Citrajaya, maka jumlahnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Terhadap penyertaan modal PT.Balairung Citrajaya Sumbar, Pemerintah Kota Pariaman menerima hasil berupa pembagian Deviden sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya.
- (3) Penerimaan hasil atas penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 25 Oktober 2012

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 64.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
PADA PT.BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

I. UMUM

Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Perseroan bergerak dibidang Hotel, restoran, dan usaha pendukung lainnya.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat di Jakarta.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar adalah sebesar Rp.2.824.899.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sampai tanggal 31 Desember 2011 penyertaan modal yang telah disetor berjumlah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 137.